



PUTUSAN

Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN, yang diwakili oleh Ketua/Pengurus, Jonathan L. Parapak dan kawan, berkedudukan di UPH Tower A 6th floor, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1100, Lippo Village, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), beralamat di ANZ Tower, 20th Floor, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 33 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DJONI SUKOHARDJO, bertempat tinggal di Permata Berlian, Blok R/12, RT 008, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aisyah Aiko Pulukadang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Aiko & Berlian Partnership, beralamat di Level 38, Kota Kasablanka, Tower A, Jalan Casabalnca Raya, Kavling 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 005/A/BPSK-DKI/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian tuntutan Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dana kepada Pemohon berdasarkan perhitungan Rp246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya-biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp172.725.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Mengabulkan memori keberatan Pemohon Keberatan secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor 005/A/BPSK-DKI/II/2018 adalah batal dan tidak sah berdasarkan hukum atau setidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dan/atau Termohon Keberatan tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian DPP dan SPP yang seluruhnya berjumlah Rp246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk menanggung seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami meminta putusan yang

Halaman 2 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor 005/A/BPSK-DKI/II/2018., tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018 adalah batal dan tidak sah berdasarkan hukum atau setidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dan/atau Termohon Kasasi tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian DPP dan SPP yang seluruhnya berjumlah Rp246.750.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul atas perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun pengajuan keberatan *a quo* telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, akan tetapi mengingat Badan

Halaman 4 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yaitu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Pasal 1 angka (8) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

- Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan mengenai sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018 yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan Pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Harapan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal Put. Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019